



**PENETAPAN**

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat dan tanggal Lahir di Jakarta, 25 September 1973, umur 50 tahun, NIK XXX, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jakarta Timur;  
Selanjutnya Disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, Tempat dan Tanggal Lahir di Jakarta, 25 Mei 1987 umur 37 tahun, NIK XXX Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur;  
Selanjutnya Disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Register Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT tanggal 26 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun permohonan tersebut didasarkan pada dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hari Sabtu, tanggal 17 April 2021. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara islam dihadapan XXX dan Wali Nikah Di kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dengan wali yang bernama XXX dan XXX yang bernama XXX dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama XXX dan XXX, dengan mengucapkan Ijab Qabul pada acara Akad Nikah tersebut dan Maharnya emas 5 (lima) gram;
3. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II bersatus Janda;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melaksanakan pernikahan
5. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur.;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mohon perkawinan tersebut di Isbat Nikahkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan dan rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk mengesahkan atas pernikahannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan (**PEMOHON I**) (Pemohon I) dengan (**PEMOHON II**) (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu Pengumuman bernomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT pada tanggal 29 Juli 2024 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan majelis telah berusaha memberikan penjelasan hal yang berkaitan dengan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan bahwa tidak dicatatnya pernikahan para Pemohon disebabkan saat itu sedang Covid-19, daftar tunggu pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Jatinegara yang pada saat itu sangat panjang sehingga para pemohon belum mendapatkan daftar tunggu untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Jatinegara sementara para Pemohon dan keluarga sudah berniat untuk menikah pada tahun tersebut;

Meneimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 11 Januari 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



Sipil Jakarta Timur tertanggal 07 Maret 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Pemohon I (XXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 07 Februari 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon II (XXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 18 Juli 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor XXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, tanggal 23 Juli 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Akta cerai Nomor XXX tertanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta timur, bermeterai cukup, dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah diserahkan aslinya oleh Pemohon II Pada saat pengurusan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Jatinegara, beserta lampiran Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.JT tertanggal 29 April 2020, diberi tanda P.6.

**B. Bukti Saksi:**

1.XXX, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena hubungan saksi adalah sahabat dari Pemohon I;

-----B

ahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;



-----B  
ahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 17 April 2021 di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui dari perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;

-----B  
ahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II dan berwakil kepada Ustadz Said XXX karena ayah Pemohon II saat akad nikah berlangsung dalam kondisi sakit, tetapi ayah Pemohon II Tetap dapat menyaksikan secara daring melalui Video call melalui ponsel pintar milik Pemohon II;

-----B  
ahwa saksi mengetahui mas kawin dari perkawinan para Pemohon adalah logam mulia emas seberat 5 (lima) gram;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon yaitu Bapak XXX dan Ustazz XXX;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan Pemohon I dan II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat itu sedang pandemi covid-19;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;



-----B  
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahannya agar mempunyai bukti pernikahan sah ;

2.XXX, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B  
ahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena hubungan saksi adalah tetangga dari Pemohon I;

-----B  
ahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan II namun saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021 di Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

-----B  
ahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi mengetahui status Pemohon I saat menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II berdasarkan cerita Pemohon I berstatus janda cerai hidup;

-----B  
ahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II namun berwakil kepada Ustadz XXX karena ayah Pemohon II saat akad nikah berlangsung dalam kondisi sakit namun ayah Pemohon II Tetap dapat menyaksikan secara daring melalui Video call melalui ponsel pintar milik Pemohon II;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat itu sedang pandemi covid-19;

-----B  
ahwa, saksi melihat para Pemohon telah tinggal bersama sebagai suami istri dan selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar dari masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan atau mempermasalahkan perkawinan





Pemohon I dan II sampai sekarang, juga tidak ada pihak-pihak yang datang mengaku sebagai suami atau istri para Pemohon;

-----B  
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahannya agar mempunyai bukti pernikahan sah;

Menimbang, ahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan hal tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, para Pemohon berdomisili dalam wilayah Kota Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa perihal adanya permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu Pengumuman bernomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT tanggal 29 Juli 2024 hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI. dalam tenggang waktu 14 hari, dan telah ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan adanya permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri, dengan demikian para Pemohon mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*) sesuai Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah diantaranya adalah suami atau istri;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 17 April 2021 di wilayah hukum wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II XXX berwakil kepada seorang ustaz yang bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II dalam kondisi sakit, pernikahan tersebut disaksikan oleh XXX dan XXX serta para tamu undangan dengan mahar berupa logam mulia emas seberat 5 (lima) gram, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami sebelumnya bernama XXX pada bulan April tahun 2020, pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu terjadi pandemi covid-19 sehingga daftar tunggu pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Jatinegara yang pada saat itu sangat panjang oleh karena itu para pemohon belum mendapatkan daftar tunggu untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Jatinegara sehingga pernikahan dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti-bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Irwan Darmatin bin Hidayat dan Budi Alfian bin Subandi yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan Fotocopy sah dari suatu akta autentik secara formil telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan sebagai alat bukti surat yaitu bermeterai cukup, di *nazegelen* kantor pos dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohom yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1, dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang diajukan para Pemohon berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXX (Pemohon I) yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, pada kolom status perkawinan tertulis belum kawin dan jika dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon I) status perkawinan tertulis belum kawin, maka kedua bukti tersebut memberi petunjuk bahwa Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan siapapun juga dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.4 yang diajukan para Pemohon berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXX (Pemohon II) yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazagelen* di kantor Pos, telah

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, pada kolom status perkawinan tertulis cerai tercatat, dan jika dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon II) status perkawinan tertulis cerai hidup jo bukti P.6 berupa Akta Cerai beserta lampirannya berupa salinan putusan atas nama Pemohon II dan XXX dimana didapat petunjuk bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dari perkawinannya dengan XXX pada tanggal, 17 Juli 2020 maka berdasarkan tiga bukti tersebut terbukti bahwa ketika terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dimana dari bukti tersebut didapat petunjuk bahwa benar perkawinan para Pemohon tidak atau belum dicatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, secara formil dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya menerangkan saksi I hadir dan melihat langsung proses berlangsungnya ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, sedangkan saksi II tidak hadir namun kedua saksi menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tahun 2020, tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tinggal sebagai suami isteri, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dinilai saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menerangkan tidak ada keberatan dari masyarakat atas status Pemohon I dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai suami istri ternyata juga sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, disamping itu hakim telah melihat fakta lain di persidangan dimana sampai dengan perkara ini akan diputus hakim tidak menerima adanya keberatan dari masyarakat baik secara tertulis ataupun secara lisan meskipun perihal adanya permohonan isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan secara resmi oleh jurusita pengganti di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur selama lebih kurang 14 hari, yaitu Pengumuman Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT pada tanggal 29 Juli 2024 maka berdasarkan hal tersebut hakim mempunyai alasan menjadikan sebagai *konstruksi persangkaan hakim* bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak ada larangan atau halangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terungkap di persidangan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, juga persangkaan hakim, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 17 April 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan berwakil kepada seorang ustaz yang bernama XXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan para tamu undangan, dengan mahar berupa logam mulia emas seberat 5 (lima) gram;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lainnya, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak Juli tahun 2020, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab), hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dimanapun karena Pemohon I dan Pemohon II sengaja tidak mengurus dan tidak mencatatkan dengan alasan waktu itu sedang pandemi covid-19;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



5. Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II diajukan dimaksudkan untuk dicatatkan pernikahan dan mendapatkan bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon Isteri (Pemohon II), wali nikah (kakak kandung Pemohon II), disaksikan lebih dari dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, Surah An-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, 9 dan dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan,

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu pada tahun 2020 dan bukan untuk kepentingan perceraian dan disamping itu terbukti secara meyakinkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni oleh wali nasab, disaksikan dua orang saksi nikah, ada ijab dan qobul, ada mahar dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama' dalam kitab kitab l'anutut Thalibin Juz II halaman 308 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



## يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صد

### قته كعكسه

: Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak melanggar larangan pernikahan dan hanya masalah administrasi/pencatatan saja maka jika dihubungkan dengan kepentingan isbat nikah ini bagi para Pemohon yaitu adanya kesadaran hukum, taat hukum untuk mencatatkan dan mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada indikator untuk kepentingan ataupun itikad tidak baik dari Pemohon maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama termasuk diantaranya adanya pernikahan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan selanjutnya majelis menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal, 15 April 2020 sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, berdomisili dalam wilayah hukum Jatinegara dihubungkan dengan bukti P.5 Surat Keterangan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara maka beralasan hukum majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Syakhrani serta Dr.Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Endang Bahtiar, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syakhrani

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H

Panitera Pengganti

Endang Bahtiar, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 570.000,00

( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.JT